

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/222/IV/KA/KP.04/2024/BNNP

Mataram, 1 April 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Surat Penghadapan Personil an.

Yuanita Amelia Sari, SE., M.Si /

NRP. 72090600

Kepada

Yth. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara

di

Kendari

Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diluar Struktur Organisasi Polri;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/404/III/KA/KP.04/2024/BNN tanggal 22 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan di lingkungan BNN.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dihadapkan kepada Kepala Pamen Polri Penugasan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

Nama : Yuanita Amelia Sari, SE., M.Si


NRP : 72090600 Pangkat/Gol. : AKBP (IV-B)

Jabatan Lama : Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat BNNP Nusa Tenggara Barat

Jabatan Baru : Kepala BNN Kota Kendari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Karo SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN